



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan diperlukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan perubahan terhadap tarif layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa layanan dan tarif yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:
  - a. orang;
  - b. badan usaha berbadan hukum;
  - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
  - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Rincian Obyek Tarif Layanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk menghasilkan jasa layanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang/jasa; dan
    - c. belanja modal.
  - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pemberian insentif dan/atau iuran wajib bagi pegawai ASN.
- 
4. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 15 Tahun 2024 Nomor) ditambahkan objek pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 70

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 70 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15  
 TAHUN 2024 TENTANG TARIF BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>LAYANAN KESEHATAN</b>			
<b>A</b>	<b>JASA RUMAH SAKIT</b>			
1	Jasa rumah sakit Pasien Rawat Jalan	Layanan	15.000	Untuk mengganti biaya pendaftaran baik yang tidak melalui pemeriksaan dokter (fisioterapi, maupun yang melalui pemeriksaan dokter seperti fisioterapi, Laboratorium, radiologi, EKG, USG, Apotik ) dll
2	Jasa rumah sakit Pasien Rawat Inap	Layanan	50.000	
3	Jasa rumah sakit (Visum, penggantian pemeriksaan medis )	Layanan	25.000	Pengganti pasien minta surat keterangan medis, (Visum)
4	Jasa pelayanan lainnya	Layanan	10.000	Pengganti KIR Fisik/Jasmani, KIR Keswa, KIR bebas narkoba, kartu pasien
<b>B</b>	<b>TINDAKAN INSTALASI RAWAT JALAN</b>			
1	Asuhan keperawatan klinik gigi	Layanan	12.000	
2	Injeksi (klinik umum)	Layanan	36.000	

3	Asesmen rawat inap (klinik jiwa)	Layanan	20.000	
4	Asesmen fisioterapi	Layanan	25.000	
<b>C</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
1	Lithium	Pemeriksaan	140.000	
2	Klirens Kreatinin (estimasi)	Pemeriksaan	60.000	
3	Klirens Kreatinin	Pemeriksaan	110.000	
4	Bilirubin Indirect	Pemeriksaan	33.000	
5	Paket Napza 6 parameter	Pemeriksaan	220.000	
6	Cross match	Pemeriksaan	175.000	
<b>D</b>	<b>REHABILITASI MENTAL</b>			
1	Day Care kunjungan awal dan kunjungan akhir	Kali	377.000	
2	Day Care kunjungan ke 2 sampai kunjungan ke 11	Kali	241.000	
3	Bimbingan sosial keluarga	tindakan	36.000	
4	Bimbingan pekerjaan sosial	tindakan	36.000	
5	Assesmen seleksi rehabilitasi psikososial	tindakan	25.000	
6	Bimbingan sosial keluarga	tindakan	32.000	
7	Bimbingan sosial kelompok	tindakan	36.000	
<b>E</b>	<b>INSTALASI RAWAT JALAN</b>			
	LAYANAN HOME CARE			
1	Asuhan keperawatan jiwa	kunjungan	150.000	
2	Perawatan lansia	kunjungan	150.000	
3	Perawatan ADL	kunjungan	150.000	
4	Membersihkan luka/ ganti balut/ debridement	kunjungan	200.000	
5	Perawatan luka ringan (diameter <5 cm)	kunjungan	200.000	
6	Perawatan luka sedang (diameter <5 cm)	kunjungan	250.000	
7	Perawatan Luka berat (diameter >15 cm)	kunjungan	300.000	



8	Nebulizer	kunjungan	300.000	
9	Pemasangan infus	kunjungan	200.000	
10	Perawatan kateter	kunjungan	250.000	
11	Oksigenasi	kunjungan	300.000	
12	Tindakan penyuntikan	kunjungan	150.000	
13	Melepas dan memasang NGT	kunjungan	300.000	
14	Personal hygiene	kunjungan	150.000	
15	Paket psikoedukasi	kunjungan	150.000	
16	Paket konseling individu (1 jam)	kunjungan	200.000	
17	Paket konseling keluarga (1 jam)	kunjungan	200.000	
18	Paket psikotes sederhana	kunjungan	250.000	
19	Paket psikotes sedang	kunjungan	300.000	
20	Paket psikoedukasi individu (1 jam)	kunjungan	200.000	
21	Paket psikoedukasi keluarga (1 jam)	kunjungan	250.000	
22	Pasien stroke	kunjungan	150.000	
23	Pasien dengan gangguan muskuloskeletal (fraktur, KBP)	kunjungan	150.000	
24	Batuk pilek (ISPA)	kunjungan	150.000	
25	Pijat bayi	kunjungan	150.000	
26	Konsultasi gizi	kunjungan	100.000	
27	Pemeriksaan dokter	kunjungan	200.000	
28	Asesmen terapi wicara	kunjungan	150.000	
29	Latihan Bahasa reseptif	kunjungan	150.000	
30	Latihan Bahasa ekspresif	kunjungan	150.000	
31	Latihan oral motor	kunjungan	150.000	
32	Latihan artikulasi	kunjungan	150.000	
33	Latihan irama kelancaran	kunjungan	150.000	
34	Stimulasi dengan alat	kunjungan	150.000	

35	Terapi ADL	kunjungan	150.000	
36	Latihan akademik/pre akademik	kunjungan	150.000	
37	Latihan sensori integrasi	kunjungan	150.000	
38	Terapi perilaku/ bermain/ leisure	kunjungan	150.000	
39	<i>Proper body mechanic</i>	kunjungan	150.000	
40	Latihan koordinasi dan motorik	kunjungan	150.000	
41	Edukasi terapi	kunjungan	150.000	
<b>F</b>	<b>LAYANAN IGD</b>			
1	Konsultasi dokter spesialis	kunjungan	95.000	
<b>G</b>	<b>LAYANAN DAY CARE</b>			
	KUNJUNGAN AWAL			
1	Asesmen psikiater ( Day care )	kunjungan	84.000	
2	Asesmen Psikolog ( Day care )	kunjungan	30.000	
3	Asesmen Okupasi Terapi (Day care)	kunjungan	40.000	
4	Asesmen Peksos ( Day care )	kunjungan	30.000	
5	Vokasional 1 ( Day care )	kunjungan	50.000	
6	Vokasional 2 ( Day care )	kunjungan	60.000	
7	Vokasional 3 ( Day care )	kunjungan	70.000	
	KUNJUNGAN KEDUA DST			
1	Tindakan Okupasi Terapi (Day care)	kunjungan	30.000	
2	Vokasional 1 ( Day care )	kunjungan	40.000	
3	Vokasional 2 ( Day care )	kunjungan	50.000	
4	Vokasional 3 ( Day care )	kunjungan	60.000	
<b>H</b>	<b>LAYANAN INSTALASI GIZI</b>			
1	Cathering diet	Menu	23.500	

<b>I</b>	<b>PELAYANAN PENANGANAN KORBAN NAPZA</b>			
1	Isolasi	Layanan	24.000	
2	Injeksi	Tindakan	21.700	Untuk 1 (satu) kali pemberian
3	Fiksasi	Tindakan	43.000	
4	<i>Living Skill Training</i> : Membersihkan Kamar	Tindakan	7.000	
5	Bimbingan spiritual	Layanan	8.000	
6	Pemasangan Infus	Tindakan	25.000	Saat Pemasangan Awal
7	Oksigen 1-3 Liter/jam	Tindakan	50.000	
<b>J</b>	<b>LAYANAN DIKLAT</b>			
1	Fasilitasi Kegiatan Residen	Orang/bulan	250.000	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X